

STUDI KOMPARATIF ANTARA ASURANSI SYARIAH DENGAN ASURANSI KONVENSIONAL: SEJARAH, SUMBER HUKUM, MAYSIR, GHARAR, RIBA, DEWAN PENGAWAS SYARIAH, PENGELOLAAN RESIKO DAN PREMI

Ihsan Helmi Lubis

UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan

E-Mail: ihsan@uinsyahada.ac.id

Abstract

The purpose of this study is to compare Conventional Insurance with Sharia Insurance in terms of principles, history, legal basis, clean from Maghrib (maisir, gharar, and riba), Sharia Supervisory Board, risk management, and premi. The research method employed is a literature review with a descriptive approach, which is part of qualitative research. The descriptive approach is chosen to depict the distinctions between Sharia and Conventional insurance. The findings reveal significant differences across all aspects examined between Conventional and Sharia Insurance. Conventional Insurance traces its history back to Babylonian practices around 4000-3000 BC, notably the Code of Hammurabi, while Sharia Insurance originates from pre-Islamic Arab customs (aqilah system), later sanctioned by Prophet Muhammad, drawing legal sources from positive law and fatwas from DSN-MUI. Conventional Insurance incorporates elements of maisir, gharar, and riba in its operations, which are absent in Sharia Insurance. Unlike Conventional Insurance, Sharia Insurance has an internal Sharia Supervisory Board to ensure compliance with Sharia principles. Risk management in conventional insurance involves transfer of risk, whereas Sharia Insurance focuses on sharing of risk. Premi in Conventional Insurance consist of mortality tables, interest, and insurance costs, whereas Sharia Insurance premi consist of tabarru' (donation) and savings (for life insurance), or tabarru' alone (for non-life insurance). The tabarru' element is derived from mortality tables without interest calculations.

Keywords: Conventional Insurance, Sharia Insurance

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah membandingkan Asuransi Konvensional dengan Asuransi Syariah ditinjau dari prinsip, sejarah, dasar hukum, bersih dari Maghrib (maisir, gharar, dan riba), Dewan Pengawas Syariah, manajemen risiko, dan premi. Metode penelitian yang digunakan adalah tinjauan pustaka dengan pendekatan deskriptif yang merupakan bagian dari penelitian kualitatif. Pendekatan deskriptif dipilih untuk menggambarkan perbedaan antara asuransi syariah dan konvensional. Temuan ini menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan pada seluruh aspek yang diteliti antara Asuransi Konvensional dan Syariah. Asuransi Konvensional menelusuri sejarahnya kembali ke praktik Babilonia sekitar 4000-3000 SM, khususnya Kode Hammurabi, sedangkan Asuransi Syariah berasal dari kebiasaan Arab pra-Islam (sistem aqilah), yang kemudian disetujui oleh Nabi Muhammad, mengambil sumber hukum dari

hukum positif dan fatwa. dari DSN-MUI. Asuransi Konvensional memasukkan unsur maysir, gharar, dan riba dalam operasionalnya, yang tidak ada dalam Asuransi Syariah. Berbeda dengan Asuransi Konvensional, Asuransi Syariah memiliki Dewan Pengawas Syariah internal untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Syariah. Manajemen risiko pada asuransi konvensional melibatkan pengalihan risiko, sedangkan Asuransi Syariah fokus pada pembagian risiko. Premi pada Asuransi Konvensional terdiri dari tabel kematian, bunga, dan biaya asuransi, sedangkan Premi Asuransi Syariah terdiri dari tabarru' (hibah) dan tabungan (untuk asuransi jiwa), atau tabarru' saja (untuk asuransi non-jiwa). Unsur tabarru' berasal dari tabel kematian tanpa perhitungan bunga.

Kata Kunci : Asuransi Konvensional, Asuransi Syariah

A. Pendahuluan

Manusia dalam menjalani kehidupannya akan selalu dihadapkan pada suatu risiko baik itu atas kelalaiannya ataupun kelalaian orang lain, risiko ini dapat terjadi kapanpun dan dimanapun tanpa melihat kita sudah siap untuk menghadapinya atau tidak, misalnya rumah seseorang kebakaran akibat percikan api dari rumah tetangganya, seorang tukang bangunan terjatuh dari ketinggian saat sedang bekerja, seorang pengendara sepeda motor ditabrak oleh pengendara mobil ataupun sepeda motor yang ugal-ugalan, seorang pemain sepak bola mengalami cedera (kaki patah) akibat berbenturan dengan pemain lawan, seseorang yang tiba-tiba meninggal dunia, dan lain sebagainya. Saat seperti ini, tentunya kalau seseorang tidak memiliki persiapan yang sudah matang secara *financial* maka akan kesulitan untuk menyelesaikan permasalahannya.

Dewasa ini, muncul Perusahaan Asuransi yang memiliki misi utama untuk mengendalikan resiko-resiko tersebut, sehingga bagi masyarakat yang ikut serta (menjadi nasabah atau peserta) asuransi akan meminimalisir biaya-biaya atas resiko tersebut. Tentunya dengan menjadi peserta pada suatu Perusahaan Asuransi, masyarakat akan lebih leluasa dalam merencanakan keuangan apabila kemungkinan terjadinya risiko telah dipersiapkan sebelumnya. Dengan demikian masyarakat dapat lebih fokus memikirkan masa depan.¹

Ada dua jenis asuransi yang masuk ke Indonesia, yaitu Asuransi Konvensional dan Asuransi Syariah yang tentunya dalam beberapa aspek memiliki kesamaan maupun perbedaan. Awalnya asuransi merupakan sekelompok orang yang

¹ Nurhadi, "Analisis Perbandingan Asuransi Syariah dan Konvensional (Studi Polis PT. Prudential Life Assurance)", *Iqtishaduna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, Vol. 10, No. 1, 2019, hlm. 1.

bersepakat untuk membentuk arisan guna meringankan beban keuangan secara individu dan menghindari kesulitan dalam suatu pembiayaan.²

Secara umum, konsep asuransi adalah persiapan yang dibuat oleh kelompok orang yang masing-masing menghadapi kerugian kecil sebagai sesuatu yang tidak dapat diduga. Apabila kerugian itu menimpa salah seorang dari mereka yang menjadi anggota perkumpulan itu, maka kerugian itu akan ditanggung bersama oleh mereka.³

Asuransi Konvensional maupun Asuransi Syariah pasti memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Oleh karena itu tujuan dalam penelitian ini adalah untuk membandingkan perbedaan antara kedua jenis asuransi tersebut.

B. Metodologi Penelitian

Pada dasarnya jenis penelitian terdiri dari studi kepustakaan dan studi lapangan atau dengan kata lain peneliti turun secara langsung ke tempat yang dijadikan lokasi penelitian untuk melihat

fenomena ataupun problem di tengah-tengah masyarakat yang ingin teliti.⁴

Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian yang pertama, yaitu studi kepustakaan dengan pendekatan deskriptif yang merupakan bagian kajian kualitatif. Penulis menggunakan pendekatan deskriptif ini karena sifatnya menggambarkan tentang hal-hal apa saja yang menjadi pembeda antara asuransi syariah dan konvensional, oleh karenanya ini masih bagian dari metodologi kualitatif.⁵

C. Defenisi Asuransi Konvensional dan Asuransi Syariah

Kata asuransi dalam bahasa Italia disebut dengan *insurensi* yang berarti jaminan,⁶ dalam bahasa Inggris disebut dengan *insurance* yang berarti jaminan, penanggung diistilahkan dengan *insurer* dan tertanggung diistilahkan dengan

² Wahidatur Rohmah dan Zainal Abidin, "Studi Komparatif Asuransi Syari'ah dan Asuransi Konvensional dalam Perspektif Hukum Islam", *Al Munazharah: Jurnal Hukum, Pemikiran dan Keislaman*, Vol. 1, No. 1, 2017, hlm. 2.

³ Mohammad Muslehuiddin, *Asuransi dalam Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), hlm. 3.

⁴ Ihsan Helmi Lubis dan Mu'adil Faizin, "Urgensi Etika dalam Keabsahan Jual Beli (Studi Kasus di Pasar Raya Sangkumpal Bonang)", *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 9, No. 1, 2023, hlm. 88.

⁵ Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain lain secara holistic. Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cetakan ke-38 (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2018), hlm. 11.

⁶ Dariana, "Perbandingan Mekanisme Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional Serta Prospeknya", *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, Vol. 2, No. 2, 2013, hlm. 574.

insured,⁷ sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *assurantie* yang di dalam hukum Belanda disebut dengan *verzekering* yang berarti pertanggungan, penanggung diistilahkan dengan *assuaduer* dan tertanggung diistilahkan dengan *geassureede*.⁸

Secara terminology ada beberapa defenisi asuransi, yaitu sebagai berikut:

1. Mark R. Greene mendefenisikan asuransi sebagai sebuah institusi ekonomi yang bertujuan untuk mengurangi risiko dengan menggabungkan di bawah satu manajemen dan kelompok objek dalam suatu kondisi, sehingga kerugian besar yang terjadi diderita oleh suatu kelompok yang tadi dapat diprediksi dalam lingkup yang lebih kecil;⁹
2. Dari sudut pandang ekonomi, asuransi merupakan suatu metode untuk mengurangi risiko dengan cara mengalihkan dan mengkombinasikan ketidakpastian akan adanya kerugian keuangan (*financial*);¹⁰
3. Dari sudut pandang sosial asuransi merupakan sebuah organisasi sosial yang menerima pemindahan risiko dan mengumpulkan dana dari anggota-anggotanya guna membayar kerugian yang mungkin terjadi pada

masing-masing anggota asuransi tersebut;¹¹

4. Undang-Undang Hukum Dagang Pasal 246 mendefenisikan asuransi atau pertanggungan sebagai suatu perjanjian, dengan mana seseorang penanggung mengikat diri kepada seorang tertanggung dengan menerima premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena satu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu;
5. Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 Pasal 1, mendefenisikan asuransi atau pertanggungan sebagai suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan;

Merujuk pada literatur Arab maka asuransi disebut dengan *takaful*, *ta'min*, dan *tadhamun*.¹² Kata *takaful* berasal dari kata *takafala- yatakafulu- takaful* yang berarti saling menanggung atau saling

⁷ Hadi Daeng Mapuna, "Asuransi Jiwa Syariah: Konsep dan Sistem Operasionalnya", *Al-Risalah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol. 19, No. 1, 2019, hlm. 161.

⁸ K.H. Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial: dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi Hingga Ukhuwah* (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 206.

⁹ Linawati, "Asuransi Syariah dan Implementasi Asuransi Syariah dalam Perbankan Syariah", *Saujana: Jurnal Perbankan Syariah Dan Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No. 1, 2020, hlm. 2.

¹⁰ Herman Darmawi, *Manajemen Risiko* (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hlm. 2.

¹¹ Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam; Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis dan Praktis* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2004), hlm. 59.

¹² Zainuddin Ali, *Hukum Asuransi Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 3.

menjamin.¹³ *At-ta'min* berasal dari kata *amana* yang berarti memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut. Sedangkan kata *at-tadhamun* berasal dari kata *dhamana* yang memiliki arti saling menanggung hak/kewajiban yang berbalasan.¹⁴ Hal tersebut bertujuan untuk menutupi kerugian atas suatu peristiwa dan musibah yang dialami oleh seseorang. Hal ini dilakukan oleh seseorang yang menanggung untuk memberikan sesuatu kepada orang yang ditanggung berupa pengganti (jumlah uang atau barang) karena adanya musibah yang menimpa tertanggung.¹⁵

Secara terminologi ada beberapa definisi Asuransi Syariah, yaitu sebagai berikut:

1. M. Arif. Khan mendefinisikan asuransi sebagai usaha bersama dalam menyebarluaskan suatu kerugian yang disebabkan oleh bencana tertentu kepada beberapa orang yang terlibat dalam asuransi tersebut yang diawali dengan komitmen apabila terjadi suatu

¹³ Imam Supriyadi, "Asuransi Takaful (Kajian Komparasi dengan Asuransi Konvensional)", *Profit: Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 1, No. 1, 2017, hlm. 43.

¹⁴ Ana Lathifatul Hanifah, "Asuransi Konvensional dan Asuransi Syariah dalam Hukum Islam Kontemporer", *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan*, Vol. 6, No. 1, 2017, hlm. 45.

¹⁵ Sipa, "Analisis Perbedaan Antara Asuransi Syariah dengan Asuransi Konvensional", *Econis: Journal Of Economis and Business*, Vol. 1, No. 2, 2023, hlm. 99.

bencana (resiko yang dipertanggung) maka kerugian ditanggung bersama dengan cara memberikan sumbangan kecil yang ditujukan bagi dana Bersama;¹⁶

2. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 mendefinisikan Asuransi Syariah sebagai suatu kumpulan perjanjian, yang terdiri atas perjanjian antara Perusahaan Asuransi Syariah dan pemegang polis dan perjanjian di antara para pemegang polis, pada rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong serta melindungi dengan cara:

- a. Memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, kehilangan laba, atau tanggung jawab aturan kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis sebab terjadinya suatu peristiwa yang tidak sempurna; atau
- b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya peserta atau pembayaran yang didasarkan di hidupnya peserta dengan manfaat yang besarnya sudah ditetapkan atau berdasarkan pada akibat pengelolaan dana.

3. Pasal 20 angka 26 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mendefinisikan asuransi/*ta'min* sebagai suatu perjanjian antara dua atau lebih, yang pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi *ta'min* untuk menerima penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan

¹⁶ Sugeng Eddy Saputra, "Takaful Dan Asuransi Konvensional", *Aktualita: Jurnal Penelitian Sosial dan Keagamaan*, Vol. 12, No. 1, 2022, hlm. 58.

keuntungan yang diharapkan, atau tanggung-jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti;

4. Fatwa Dewan Asuransi Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Fatwa DSN No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah mendefinisikan Asuransi Syariah (*ta'min, takaful* atau *tadhamun*) sebagai suatu usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad atau perikatan yang sesuai dengan syariah.

Asuransi Syariah bersifat saling melindungi dan tolong menolong yang dikenal dengan istilah *ta'awun*, yaitu prinsip hidup saling melindungi, saling tolong menolong dan saling berkewajiban antara sesama peserta asuransi dalam menghadapi suatu resiko tertentu.¹⁷

D. Komparasi Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional

1. Sejarah Asuransi Konvensional dan Asuransi Syariah

Asuransi Konvensional berasal dari kebiasaan masyarakat Babilonia pada tahun 4000-3000 SM yang dikenal

dengan Perjanjian Hammurabi, dikumpulkan oleh Raja Babilonia dalam 282 ketentuan (*Code of Hammurabi*) pada tahun 2250 SM. Kemudian berkembang menjadi praktek perjanjian *Bottomry* (*Bottomry Contract*) sekitar 1600-1000 SM yang dipraktekkan oleh Masyarakat Yunani. Praktek perjanjian ini kemudian berkembang pesat ke hampir seluruh wilayah di Eropa dan Amerika dan pada tahun 1668 M di Coffe House London berdirilah Lloyd of London yang menjadi cikal bakal Asuransi Konvensional yang tersebar ke seluruh penjuru dunia.

Asuransi di Indonesia mulai dikenal pada tahun 1853 (masa penjajahan Belanda) ditandai dengan berdirinya Perusahaan Asuransi Kerugian yaitu *Bataviasche Zee End Brand Asrantie Maatschappij* dengan perlindungan utama terhadap resiko kebakaran dan asuransi pengangkutan.

Jika ditelisik lebih jauh kebelakang tentang akar sejarahnya maka asuransi yang masuk di Indonesia itu berasal dari Kodifikasi Hukum Perdata (*Code civil*) dan Hukum Dagang (*code de commerce*) pada permulaan abad ke XIX semasa pemerintahan Kaisar Napoleon di Perancis. Saat itu, Hukum Dagang Belanda hanya memuat pasal-pasal

¹⁷ Dwi U. Wardoyo, dkk, " Perbandingan Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Terhadap Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional Pada Contract Insurance: Studi Literatur", *Ulil Albab: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 1, No. 8, 2022, hlm. 2796.

mengenai asuransi laut sampai diundangkannya rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wet Boek van Koophandel*) tahun 1838 yang memuat peraturan-peraturan mengenai asuransi kebakaran, asuransi hasil bumi dan asuransi jiwa.

Asuransi baik bentuk dan pengertiannya berasal dari Belanda sebagai bentuk hukum (*rechtsfiguur*) di Indonesia. Caranya dengan mengundang *Burgelijk Wetboek* dan *Wetboek van Koophandel*, yang diumumkan pada 30 April 1847, dan termuat dalam *staatsblad* 1847 Nomor 23. Setelah bangsa Indonesia merdeka, maka tahun 1950 asuransi mulai tumbuh kembali yang mana pada periode ini bangsa Indonesia mulai membangun perekonomiannya sendiri.¹⁸

Sedangkan sejarah dari Asuransi Syariah disebut dengan istilah system *Aqilah* yaitu, suatu kebiasaan suku Arab sebelum Islam datang yang kemudian dilegitimasi oleh Rasulullah sebagai hukum Islam bahkan dimuat dalam

Konstitusi Madinah.¹⁹ Konsep dari system *Aqilah* ini merupakan pemahaman tentang tanggung jawab bersama dan tanggung jawab keluarga, misalkan jika salah satu anggota terbunuh oleh anggota suku yang lain, maka pewaris korban akan dibayar uang darah (*ad-diyah*) sebagai kompensasi oleh saudara terdekat dari pembunuh. Saudara terdekat pembunuh inilah yang disebut dengan *Aqilah*.²⁰ *Aqilah* ini saling menggalang dana membantu keluarga yang terlibat kasus pembunuhan tersebut.²¹

Masuknya Asuransi Syariah di Indonesia dimulai pada saat berdirinya PT. Bank Muamalat Indonesia (berganti nama menjadi Bank Muamalat pada tahun 2016) yang didirikan secara resmi oleh pemerintah pada tahun 1922. Berdirinya Bank Muamalat Indonesia sebagai Lembaga Keuangan Syariah pertama di Indonesia sangat mencuri perhatian, termasuk pada aspek produk-

¹⁸ Inneke Wahyu Agustin, "Perbandingan Pengembangan Asuransi Syariah di Indonesia dan Malaysia (Analisis Aliran Mazhab Sejarah dan Law as a Tool of Social Engineering)", *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, Vol. 5, No. 1, 2020, hlm. 40.

¹⁹ Abdullah Amrin, "Asuransi Syariah: Keberadaan dan Kelebihannya di Tengah Asuransi Konvensional" (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2006), hlm. 11.

²⁰ Lisa Aminatul Mukaromah, "Asuransi Syari'ah dan Asuransi Konvensional dalam Hukum Bisnis Islam", *Al-Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara*, Vol. 2, No. 1, 2019, hlm. 3.

²¹ Della Maura Syafa'ah and Madian Muhammad Muchlis, "Sejarah Perkembangan Asuransi Syariah serta Perbedaannya dengan Asuransi Konvensional di Indonesia", *Sinomika Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi dan Akuntansi*, Vol. 1, No. 6, 2023, hlm. 1492.

produk yang ditawarkan. Lembaga Perbankan Syariah ini akhirnya menjadi tonggak jayanya ekonomi syariah di Indonesia. Lembaga keuangan lainnya begitu signifikan terus menerus meningkat secara kuantitas, termasuk Asuransi Syariah.

Pada tanggal 27 Juli 1993 terjadi kesepakatan antara Perusahaan Asuransi Tugu Mandiri, Departemen Keuangan Republik Indonesia, BMI, ICMI dan para pengusaha muslim Indonesia untuk menyusun Tim Pembentukan Asuransi Takaful Indonesia (TEPATI). Tindak lanjut TEPATI melahirkan Takaful Indonesia sebagai *Holding Company* PT Asuransi Takaful Keluarga dan PT Asuransi Takaful Umum Asuransi Jiwa dan Umum Syariah dengan bantuan teknis dari Syarikat Takaful Malaysia Bhd (STMB).²²

2. Sumber Hukum Asuransi Konvensional dan Asuransi Syariah

Secara resmi Perusahaan Asuransi masuk ke Indonesia pada tanggal 30 April 1847 yang ditandai dengan berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), dalam KUHD tersebar pada:

- a. Buku I bab IX, mengatur tentang pertanggung jawaban pada umumnya
- b. Buku I Bab X, mengatur pertanggung jawaban terhadap bahaya kebakaran, terhadap bahaya yang mengancam hasil pertanian dan tentang pertanggung jawaban jiwa.
- c. Buku II Bab IX, mengatur terhadap bahaya-bahaya laut dan perbudakan.

Selain dari regulasi diatas, asuransi juga termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata buku II Bab IV tentang Persetujuan Untung-untungan (*kansovereenkomst*) Pasal 1774 yang berbunyi “Suatu persetujuan untung-untungan adalah suatu perbuatan yang hasilnya mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak maupun bagi sementara pihak, bergantung pada suatu kejadian yang belum tentu”. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 53/PMK.010/2012 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi.²³

Sedangkan sumber hukum dari Asuransi Syariah didasarkan pada dua kategori hukum, yaitu Hukum Positif dan Hukum Islam, dalam Hukum Positif yang menjadi regulasi dalam operasional Asuransi Syariah sama dengan Asuransi Konvensional sebagaimana yang telah penulis

²² Inneke Wahyu Agustin, "Perbandingan Pengembangan Asuransi Syariah di Indonesia dan Malaysia (Analisis Aliran Mazhab Sejarah dan Law as a Tool of Social Engineering)", hlm. 41.

²³ Wetria Fauzi, *Hukum Asuransi di Indonesia* (Padang: Andalas University Press, 2019), hlm. 38.

paparkan diatas sedangkan dalam Hukum Islam mengaju pada al-Qur'an, Sunnah, Ijma Qiyas, Fatwa Sahabat, Istihsan, dan Urf. Al-Qur'an dan Sunnah merupakan sumber utama dalam hukum islam. Oleh karena itu, dalam menetapkan prinsip-prinsip maupun praktek operasional Asuransi Syariah harus sesuai dengan syariat Islam, sebagaimana yang tercantum dalam QS. An-Nisaa': 59, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا
الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ
فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ
وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Al-Qur'an sendiri tidak menyebutkan secara tegas ayat yang menjelaskan tentang praktek asuransi seperti yang ada pada saat ini. Hal ini terindikasi dengan tidak munculnya istilah asuransi secara nyata dalam Al-Qur'an. Walaupun begitu al-Qur'an masih mengakomodir ayat-ayat yang mempunyai muatan nilai-nilai dasar yang ada dalam praktek asuransi, seperti nilai dasar tolong menolong, kerja sama, atau semangat untuk melakukan proteksi terhadap peristiwa

kerugian dimasa yang akan datang. Dalil tersebut di antaranya dalam QS. al-Maidah ayat 2 dan QS. Al- Hasyr ayat 18, yaitu sebagai berikut:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا
عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ
شَدِيدُ الْعِقَابِ

Ayat di atas memuat kata perintah (*amr*) yaitu tolong menolong antara sesama manusia dalam mengerjakan kebaikan, jika dikaitkan dengan bisnis Asuransi Syariah maka terlihat dalam praktek kerelaan anggota (nasabah) untuk menyisihkan dananya agar digunakan sebagai dana *tabarru'* yang berbentuk rekening *tabarru'*, fungsinya adalah untuk menolong salah satu anggota yang sedang mengalami musibah ataupun resiko yang di asuransikan.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ
نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ
خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Ayat ini menjadi dasar agar setiap orang mempersiapkan diri sebaik-baiknya dalam menghadapi situasi di masa depan yang tidak dapat diprediksi dan tidak diketahui sama sekali. Hal ini sudah sesuai dengan tujuan Asuransi Syariah, yaitu sebagai

bentuk proteksi diri dari resiko yang mungkin terjadi lewat upaya berbagi resiko secara kolektif. Upaya tersebut tentu akan mengurangi risiko yang harus dihadapi oleh seseorang secara individu.²⁴

Selain al-Qur'an dan Sunnah, pengaturan Asuransi Syariah saat ini merujuk pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Fatwa tersebut dikeluarkan karena perundang-perundangan yang mengatur tentang asuransi di Indonesia saat ini belum mampu mengakomodir operasional Asuransi Syariah. Fatwa dari DSN-MUI memang bukan produk hukum nasional karena tidak termasuk dalam jenis peraturan perundang-undangan di Indonesia. Namun tetap saja dijadikan sebagai pedoman dalam pengoperasionalan Asuransi Syariah di Indonesia karena alasan yang telah penulis paparkan sebelumnya. Berikut beberapa fatwa yang terkait dengan operasional asuransi syariah di Indonesia:

- a. Fatwa No: 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah;
- b. Fatwa No: 50/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Mudharabah Musytarakah*;

- c. No: 51/ DSN-MUI/ III/ 2006 tentang Akad *Mudharabah Musytarakah* Pada Asuransi Syariah;
- d. Fatwa No. 52/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad *Wakalah bi al-Ujrah* pada Asuransi dan Reasuransi Syariah;
- e. Fatwa No: 53/DSN-MUI/III/2006, tentang *Tabarru'* pada Asuransi Syariah.²⁵

3. Bersih dari Maghrib (*Maisir, Gharar dan Riba*)

Muhammad Sholahuddin berpendapat bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara operasional Asuransi Konvensional dengan Asuransi Syariah, Asuransi Konvensional umumnya menggunakan akad pertukaran (*tabadulli*), yaitu pertukaran antara pembayaran premi asuransi dengan uang pertanggungjawaban.²⁶ Jika dilihat dari kacamata Hukum Islam maka terdapat beberapa ketentuan dalam akad tersebut, yaitu sebagai berikut:

- a. Pertukaran tersebut harus jelas berapa nominal premi yang harus dibayarkan oleh peserta (nasabah) dan berapa nominal klaim yang bisa diterima ketika resiko yang dipertanggungungkan atau diasuransikan terjadi sehingga unsur ini mengandung kepastian akad;

²⁴ Andri Soemitra, *Andri Soemitra, Asuransi Syariah* (Medan: Wal Ashri Publishing, tt), hlm. 32-33.

²⁵ Ibrahim Fikma Edrisy, Dkk, *Hukum Asuransi* (Bandar Lampung: Pusaka Media, 2023), hlm. 45.

²⁶ Muhammad Sholahuddin, *Lembaga Ekonomi dan Keuangan Islam* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2006), hlm. 133.

- b. Apabila peserta asuransi memutuskan untuk berhenti sebelum akad perjanjian habis, maka premi yang dibayarkan setiap bulannya itu akan hangus karena tidak bisa dipastikan hak yang akan diperoleh sehingga hal ini menyebabkan kezaliman kepada tertanggung;
- c. Apabila peserta tidak terkena resiko yang diasuransikan maka premi yang dibayarkan setiap bulan akan hangus dan peserta tidak bisa melakukan klaim asuransi;
- d. Dana yang dihimpun Perusahaan Asuransi akan diinvestasikan untuk usaha, jadi dasar pijakannya adalah unsur bunga, sehingga mengandung unsur riba.

Berdasarkan beberapa permasalahan tersebut, maka terdapat 3 (tiga) point yang menjadikan praktek Asuransi Konvensional bertentangan dengan Hukum Islam yaitu, terdapatnya unsur *maysir* (perjudian), *gharar* (spekulasi) dan riba. Tentang unsur *maysir* terjadi karena dua sebab, yaitu *pertama*, apabila seseorang menjadi peserta asuransi maka ada kemungkinan dia berhenti dengan berbagai macam alasan, jika ia berhenti sebelum mencapai masa *refreshing period*, ia hanya bisa menerima pengembalian uangnya kembali sekitar 20% dan selebihnya akan hangus, *kedua*, apabila perhitungan kematian tepat, maka perusahaan akan untung, Tetapi jika

sebaliknya maka Perusahaan Asuransi yang akan rugi. Berbeda halnya dengan Asuransi Syariah, meskipun peserta mencapai *refreshing period*, bila ia ingin mengambil dananya maka hal itu diperbolehkan, karena Perusahaan Asuransi dalam hanya sebagai pengelola dana dari peserta.

Tentang unsur *gharar* tercermin dalam bentuk akad yang diterapkan pada Asuransi Konvensional, yaitu menggunakan akad pertukaran (*tabaduli*), konsekuensinya adalah adanya pengalihan hak dari peserta asuransi (tertanggung) kepada Perusahaan Asuransi (penanggung). Artinya peserta hanya akan mendapatkan penggantian kerugian apabila mengalami resiko yang dipertanggungkan sedangkan apabila tidak mengalami resiko tersebut maka tidak akan bisa melakukan klaim asuransi. Selain itu, dalam Asuransi Konvensional tidak jelas premi yang harus dibayarkarkan, tidak terdapat keadilan antara peserta yang satu dengan peserta lainnya, sebagai contoh ketika si X membayar premi sejumlah Rp 50.000,00- setiap bulan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, kemudian si X mendapatkan klaim premi sejumlah Rp 1.600.000,00, maka si X mendapatkan keuntungan sebesar Rp 1.000.000,00-

hal ini dirasa tidak adil dengan si Y yang membayarkan Rp 50.000,00- selama 2 (dua) tahun kemudian mendapatkan klaim yang sama (Rp 1.600.000,00,-) padahal si B membayarkan premi dengan total Rp 1.200.000,00-. Sedangkan dalam Asuransi Syariah menggunakan akad tolong-menolong (*tabarru'*) yang bertujuan kebaikan untuk menolong diantara sesama manusia, bukan semata-mata untuk komersial. Dalam bentuk akad *tabarru' mu'tabari* mewujudkan usaha untuk membantu seseorang dan hal ini di anjurkan oleh syariat Islam, penderma yang ikhlas akan mendapatkan ganjaran pahala yang besar. Selain itu, akad transaksi Asuransi Syariah mengandung kepastian dan kejelasan sehingga peserta menerima klaim asuransi sesuai dengan apa yang dibayarkan ditambah dengan dana *tabarru'* dari setiap peserta. Hal ini menjadikan setiap peserta yang mendapat musibah atau kerugian akan menerima bantuan dalam bentuk ganti rugi terhadap musibah yang dihadapinya. Bantuan dimaksud bersumber dari dana *tabarru'*.²⁷

Tentang unsur riba tercermin dalam keuntungan yang dijanjikan dari

awal sudah ditentukan oleh Perusahaan Asuransi. Selain itu, uang premi yang diterima dari peserta bebas diinvestasikan oleh Perusahaan Asuransi baik pada sektor yang halal maupun yang haram (tentunya menggunakan konsep ribawi). Sedangkan Asuransi Syariah menggunakan sistem bagi hasil antara peserta dengan Perusahaan sebagaimana yang telah dicantumkan presentasinya dalam polis asuransi serta hanya boleh berinvestasi pada sektor yang halal. Selain itu, Asuransi Konvensional mengenal istilah uang hangus atau *loss premium*, yaitu peserta yang tidak dapat melanjutkan perjanjian tidak dapat mengambil dananya kembali sedangkan dalam Asuransi Syariah tidak mengenal adanya *loss premium*. Jika peserta mengundurkan diri sebelum perjanjian berakhir, peserta masih bisa mengambil dananya kembali. Karena pihak perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelola dananya.²⁸

4. Dewan Pengawas Syariah

Asuransi Konvensional tidak mempunyai Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam operasional

²⁷ Slamet Heri Winarno, "Analisis Perbandingan Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional", *Moneter*, Vol. 2, No. 1, 2015, hlm. 26.

²⁸ Imaniar Mahmuda dan Umi Karimatul Azizah, "Studi Komparasi Asuransi Syariah dengan Asuransi Konvensional", *Jurnal Al-Yasini*, Vol. 4, No. 1, 2019, hlm. 64.

perusahaannya, baik itu dari aspek perencanaan, proses, dan praktiknya. sehingga dalam menentukan keputusan dalam operasionalnya pasti akan bertentangan dengan konsep Syariat Islam, hal ini sesuatu hal yang pasti terjadi karena pada dasarnya operasional Asuransi Konvensional tidak tunduk dan patuh terhadap fatwa-fatwa DSN-MUI. Sedangkan dalam Asuransi Syariah memiliki DPS yang mengawasi jalannya operasional Perusahaan Asuransi Syariah agar tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan Syar'i, lebih jelasnya berikut fungsi dari DPS:

- a. Melakukan pengawasan secara periodik pada Lembaga Keuangan Syariah yang berada dibawah pengawasannya;
- b. Berkewajiban mengajukan unsur-unsur pengembangan syariah, lembaga syariah kepada pemimpin lembaga yang bersangkutan dan dari DSN;
- c. Melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah dan mengawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya dua kali dalam setahun anggaran;
- d. Merumuskan permasalahan yang memerlukan pembahasan-pembahasan DSN.²⁹

Selain hal diatas, DPS bertugas untuk menjaga kehalalan produk-

produk asuransi syariah. Kehalalan produk asuransi syariah dapat dilihat pada penerapan akad yang digunakan dalam polis asuransi. Penerapan akad dalam polis asuransi harus sesuai dengan yang dikeluarkan oleh DSN-MUI sebagai tolak ukur kesesuaian dengan prinsip Islam.³⁰

5. Pengelolaan Resiko Asuransi Konvensional dan Asuransi Syariah

Pengelolaan resiko pada Asuransi Konvensional menggunakan *transfer of risk*, artinya memindahkan resiko dari tertanggung (peserta asuransi) kepada pihak perusahaan asuransi (penanggung)³¹ karena hubungan antara Perusahaan Asuransi dengan peserta adalah penanggung dan tertanggung. Dalam hal ini benar-benar terjadi *transfer of fund*, sehingga kepemilikan dana berpindah dari peserta kepada Perusahaan Asuransi. Dengan kata lain Perusahaan akan menanggung segala resiko yang terjadi pada nasabah karena resiko tersebut telah berpindah dari peserta asuransi

²⁹ Moh. Asra dan Rizqiyah, "Studi Komparatif Asuransi Shari'ah dan Konvensional", *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 3, No. 2, 2019, hlm. 112.

³⁰ Sukadi Suratman dan Muhammad Junaidi, "Sistem Pengawasan Asuransi Syariah dalam Kajian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian", *Jurnal USM Law Review*, Vol. 2, No. 1, 2019, 68.

³¹ Yovenska L. Man, "Aktualisasi Asuransi Syariah di Era Modern", *Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*, Vol. 4, No. 1, 2017, hlm. 79.

kepada Perusahaan Asuransi sebagai konsekuensi pembayaran premi.³²

Sedangkan Asuransi Syariah menggunakan system *sharing of risk*, artinya saling menanggung resiko antara peserta yang satu dengan peserta yang lainnya.³³ Dengan demikian berbeda system dengan penerapan pada Asuransi Konvensional, karena dalam prakteknya premi yang telah dibayarkan oleh peserta tidak terjadi *transfer of fund*, status kepemilikan dana tetap melekat pada peserta sebagai *shahibul maal* sedangkan Perusahaan asuransi syariah sebagai pengelola dana ataupun *mudharib*.

6. Premi Asuransi Konvensional dan Asuransi Syariah

Premi pada Asuransi Konvensional terdiri atas table mortalita, bunga, dan biaya-biaya asuransi. Table mortalita adalah suatu daftar table kematian yang digunakan untuk mengetahui besarnya klaim kemungkinan timbulnya kerugian yang disebabkan karena kematian, dan meramalkan berapa lama batas waktu (umur) rata-rata seorang bisa hidup. Bunga merupakan sebagian dari keuntungan perusahaan. Oleh karena itu

dalam menentukan besarnya premi, unsur bunga harus dihitung. Demikian pula biaya-biaya asuransi harus dikalkulasi ketika perusahaan akan menentukan premi, biaya-biaya ini terdiri dari biaya komisi, biaya luar dinas, biaya reklame, *sales promotion*, biaya pembuatan polis, dan biaya pemeliharaan.³⁴

Sedangkan Premi pada Asuransi Syariah terdiri atas unsur *tabarru'* dan tabungan (untuk asuransi jiwa), dan unsur *tabarru'* saja (untuk asuransi kerugian). Unsur *tabarru'* pada asuransi jiwa, perhitungannya di ambil dari table mortalita (harapan hidup), tanpa perhitungan bunga teknik, besarnya tergantung usia dan masa perjanjian. Selain itu, sumber pembayaran klaim diperoleh dari rekening *tabarru'*, yaitu rekening tolong menolong yang disediakan kepada peserta Asuransi Syariah yang sejak awal diniatkan untuk membantu resiko yang dialami oleh saudara-saudaranya (peserta Asuransi Syariah) apabila tertimpa musibah (resiko yang diasuransikan).

E. Kesimpulan

Perbedaan antara Asuransi Konvensional dengan Asuransi Syariah

³² Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional* (Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm. 34.

³³ Roos Nelly, "Perkembangan Asuransi Syariah", *Juripol*, Vol. 4, No. 1, 2021, hlm.442.

³⁴ Muhammad Siddiq, "Kedudukan Asuransi dalam Hukum Islam", *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, Vol. 2, No. 2, 2017, hlm. 54.

adalah sebagai berikut: Asuransi Konvensional berasal dari kebiasaan masyarakat Babilonia pada tahun 4000-3000 SM yang dikenal dengan Perjanjian Hammurabi, perkembangan pesat terjadi pada tahun 1668 M di Coffe House London dengan berdirinya Lloyd of London yang menjadi cikal bakal Asuransi Konvensional yang tersebar ke seluruh penjuru dunia termasuk Indonesia yang dibawa oleh Belanda pada tahun 1853 ditandai dengan berdirinya Perusahaan Asuransi Kerugian yaitu *Bataviasche Zee End Brand Asrantie Maatschappij* dengan perlindungan utama terhadap resiko kebakaran dan asuransi pengangkutan. Sedangkan Asuransi Syariah berasal dari kebiasaan suku Arab sebelum Islam dating (disebut dengan system aqilah) yang kemudian dilegitimasi oleh Rasulullah sebagai hukum Islam bahkan dimuat dalam Konstitusi Madinah. Di Indonesia masuk pada tahun 1993 ditandai dengan berdirinya Takaful Indonesia sebagai *Holding Company* PT Asuransi Takaful Keluarga dan PT Asuransi Takaful Umum Asuransi Jiwa dan Umum Syariah.

Sumber hukum Asuransi Konvensional adalah Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), Buku I Bab IX dan X, Buku II Bab IX, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata buku II Bab IV dan Peraturan Menteri Keuangan

Republik Indonesia Nomor 53/PMK.010/2012 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi sedangkan dasar hukum Asuransi Syariah adalah seluruh ketentuan yang terdapat pada Asuransi Konvensional dan berasal dari Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Asuransi Konvensional menggunakan unsur *maysir* dalam pengoperasionalannya sedangkan Asuransi Syariah tidak, contohnya apabila nasabah berhenti sebelum mencapai masa *refreshing period*, ia hanya bisa menerima pengembalian uangnya kembali sekitar 20% dan selebihnya akan hangus, kemudian apabila perhitungan kematian tepat, maka perusahaan akan untung, tetapi jika sebaliknya maka Perusahaan Asuransi yang akan rugi. Berbeda halnya dengan Asuransi Syariah, meskipun peserta belum mencapai *refreshing period*, bila ia ingin mengambil dananya maka hal itu diperbolehkan, karena Perusahaan Asuransi dalam hanya sebagai pengelola dana dari peserta.

Asuransi Konvensional menggunakan unsur *gharar* dalam pengoperasionalannya sedangkan Asuransi Syariah tidak, contohnya tercermin dari bentuk akad yang diterapkan pada Asuransi Konvensional, yaitu

menggunakan akad pertukaran (*tabaduli*), konsekuensinya adalah adanya pengalihan hak dari peserta asuransi (tertanggung) kepada Perusahaan Asuransi (penanggung). Sedangkan dalam Asuransi Syariah menggunakan akad tolong-menolong (*tabarru'*), mengandung kepastian dan kejelasan sehingga peserta menerima klaim asuransi sesuai dengan apa yang dibayarkan ditambah dengan dana *tabarru'* dari setiap peserta.

Asuransi Konvensional menggunakan unsur *riba* dalam pengoperasionalannya sedangkan Asuransi Syariah tidak, contohnya tercermin dalam keuntungan yang dijanjikan dari awal sudah ditentukan oleh Perusahaan Asuransi. Selain itu, uang premi yang diterima dari peserta bebas diinvestasikan oleh Perusahaan Asuransi baik pada sektor yang halal maupun yang haram (tentunya menggunakan konsep *ribawi*). Sedangkan Asuransi Syariah menggunakan sistem bagi hasil antara peserta dengan Perusahaan serta Perusahaan hanya boleh menginvestasikan dana pada sektor yang halal;

Asuransi Konvensional tidak mempunyai Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam operasional perusahaannya, baik itu dari aspek perencanaan, proses, dan praktiknya. sehingga dalam

menentukan keputusan dalam operasionalnya pasti akan bertentangan dengan konsep Syariat Islam. Sedangkan dalam Asuransi Syariah memiliki DPS yang mengawasi jalannya operasional Perusahaan Asuransi Syariah agar tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan Syar'i;

Pengelolaan resiko pada Asuransi Konvensional menggunakan system *transfer of risk*, artinya memindahkan resiko dari tertanggung (peserta asuransi) kepada pihak perusahaan asuransi (penanggung) sedangkan Asuransi Syariah menggunakan system *sharing of risk*, artinya saling menanggung resiko antara peserta yang satu dengan peserta yang lainnya.

Premi pada Asuransi Konvensional terdiri atas *table mortalita*, bunga, dan biaya-biaya asuransi. Sedangkan Premi pada Asuransi Syariah terdiri atas unsur *tabarru'* dan tabungan (untuk asuransi jiwa), dan unsur *tabarru'* saja (untuk asuransi kerugian). Unsur *tabarru'* pada asuransi jiwa, perhitungannya di ambil dari *table mortalita* (harapan hidup), tanpa perhitungan bunga teknik, besarnya tergantung usia dan masa perjanjian. Selain itu, sumber pembayaran klaim diperoleh dari rekening *tabarru'*.

Reference

- Agustin, Inneke Wahyu, "Perbandingan Pengembangan Asuransi Syariah di Indonesia dan Malaysia (Analisis Aliran Mazhab Sejarah dan Law as a Tool of Social Engineering)", *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 5, No. 1, 2020.
- Ali, Hasan, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam; Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis dan Praktis*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2004.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Asuransi Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Amrin, Abdullah, *Asuransi Syariah: Keberadaan dan Kelebihannya di Tengah Asuransi Konvensional*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2006.
- Dariana, "Perbandingan Mekanisme Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional Serta Prospeknya", *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, Vol. 2, No. 2, 2013.
- Darmawi, Herman, *Manajemen Risiko*, Jakarta: Bumi Aksara, 2002.
- Fauzi, Wetria, *Hukum Asuransi di Indonesia*, Padang: Andalas University Press, 2019.
- Hanifah, Ana Lathifatul, "Asuransi Konvensional dan Asuransi Syariah dalam Hukum Islam Kontemporer", *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan*, Vol. 6, No. 1, 2017.
- Ibrahim Fikma Edrisy, Dkk, *Hukum Asuransi*, Bandar Lampung: Pusaka Media, 2023.
- L. Man, Yovenska, "Aktualisasi Asuransi Syariah di Era Modern", *Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*, Vol. 4, No.1, 2017.
- Linawati, "Asuransi Syariah dan Implementasi Asuransi Syariah dalam Perbankan Syariah", *Saujana: Jurnal Perbankan Syariah dan Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No. 1, 2020.
- Lubis, Ihsan Helmi dan Mu'adil Faizin, "Urgensi Etika dalam Keabsahan Jual Beli (Studi Kasus di Pasar Raya Sangkumpul Bonang)", *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 9, No. 1, 2023.
- Mahmuda, Imaniar dan Umi Karimatul Azizah, "Studi Komparasi Asuransi Syariah dengan Asuransi Konvensional", *Jurnal Al-Yasini*, Vol. 4, No. 1, 2019.
- Mapuna, Hadi Daeng, "Asuransi Jiwa Syariah: Konsep dan Sistem Operasionalnya", *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol. 19, No. 1, 2019.
- Maura Syafa'ah, Della dan Madian Muhammad Muchlis, "Sejarah Perkembangan Asuransi Syariah serta Perbedaannya dengan Asuransi Konvensional di Indonesia", *Sinomika Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi dan Akuntansi*, Vol. 1, No. 6, 2023.

- Moh. Asra, and Rizqiyah, "Studi Komparatif Asuransi Shari'ah dan Konvensional", *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 3, No. 2, 2019.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cetakan ke (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2018)
- Mukaromah, Lisa Aminatul, "Asuransi Syari'ah dan Asuransi Konvensional dalam Hukum Bisnis Islam", *Al-Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara*, Vol. 2, No. 1, 2019.
- Muslehuddin, Mohammad, *Asuransi dalam Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1997.
- Nelly, Roos, "Perkembangan Asuransi Syariah", *Juripol*, Vol. 4, No. 1, 2021.
- Nurhadi, "Analisis Perbandingan Asuransi Syariah dan Konvensional (Studi Polis PT. Prudential Life Assurance)", *Iqtishaduna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, Vol. 10, No. 1, 2019.
- Rohmah, Wahidatur, dan Zainal Abidin, "Studi Komparatif Asuransi Syari'ah dan Asuransi Konvensional dalam Perspektif Hukum Islam", *Al Munazharah: Jurnal Hukum, Pemikiran dan Keislaman*, Vol. 1, No. 1, 2017.
- Saputra, Sugeng Eddy, "Takaful dan Asuransi Konvensional", *Aktualita: Jurnal Penelitian Sosial dan Keagamaan*, Vol. 12, No. 1, 2022.
- Sholahuddin, Muhammad, *Lembaga Ekonomi dan Keuangan Islam*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2006.
- Siddiq, Muhammad, "Kedudukan Asuransi dalam Hukum Islam", *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah*, Vol. 2, No. 2, 2017.
- Sipa, "Analisis Perbedaan antara Asuransi Syariah dengan Asuransi Konvensional", *Econis: Journal of Economics and Business*, Vol. 1, No. 2, 2023.
- Soemitra, Andri, *Asuransi Syariah*, Medan: Wal Ashri Publishing, tt.
- Sula, Muhammad Syakir, *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*, Jakarta: Gema Insani, 2004.
- Supriyadi, Imam, "Asuransi Takaful (Kajian Komparasi dengan Asuransi Konvensional)", *Profit: Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 1, No. 1, 2017.
- Suratman, Sukadi, dan Muhammad Junaidi, "Sistem Pengawasan Asuransi Syariah dalam Kajian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian", *Jurnal USM Law Review*, Vol. 2, No. 1, 2019.
- Wardoyo, Dwi U, dkk, "Perbandingan Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Terhadap Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional pada Contract Insurance: Studi Literatur", *Ulil Albab: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 1, No. 8, 2022.

Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi

Vol. 10 No. 1 Juni 2024

E-ISSN: [2580-5234](#), P-ISSN: [2442-6822](#)

Web: <https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/yurisprudentia/index>

Winarno, Slamet Heri, "Analisis Perbandingan Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional", *Moneter*, Vol. 2, No. 1, 2015.

Yafie, K.H. Ali, *Menggagas Fiqih Sosial : Dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi Hingga Ukhuwah*, Bandung: Mizan, 1994.